



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama, Nomor 1, Tarakan

Telepon : 08115307023 Fax : 0551-2052558

Laman : www.ubt.ac.id. Surel: ubt@borneo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 116/UN51/KPT/2022

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR SELEKSI PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII) TAHAP I TAHUN 2022
PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) dilakukan berdasarkan hasil seleksi nilai raport dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Borneo Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor.
- b. bahwa berdasarkan rapat mengenai Penetapan Hasil Seleksi Jalur PMDK-DIII yang diselenggarakan pada tanggal, 29 Maret 2022, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur PMDK-DIII Tahap I Tahun 2022 pada Universitas Borneo Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur PMDK-DIII Tahap I Tahun 2022 pada Universitas Borneo Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 127/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR PMDK-DIII TAHAP I TAHUN 2022 PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.

KESATU : Peserta PMDK-DIII Tahun 2022 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil PMDK-DIII Tahap I Tahun 2022 dinyatakan Lulus PMDK-DIII Tahap I Tahun 2022 pada Universitas Borneo Tarakan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus PMDK-DIII Tahap I Tahun 2022 pada Universitas Borneo Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman www.ubt.ac.id.

- KETIGA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Maret 2022



REKTOR,
ADEL PATTON
NIP. 196308151988031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 116/UN51/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR PMDK-DIII TAHAP I TAHUN 2022
PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI JALUR PMDK-DIII TAHAP I
TAHUN 2022
PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA SISWA	PROGRAM STUDI
1	0170-1-51-22	Nadiyah Afifah	Kebidanan
2	0172-1-51-22	Safiinatun Najah Ze	Kebidanan
3	0190-1-51-22	Natalia Angelina Sintya Siwu	Kebidanan
4	0173-1-51-22	Yeni Elismanta	Kebidanan
5	0181-1-51-22	Ratri Pramudita Marilisardi	Kebidanan
6	0193-1-51-22	Rizky Salvia	Kebidanan
7	0176-1-51-22	Anjilin	Kebidanan
8	0191-1-51-22	Bunga	Kebidanan
9	0187-1-51-22	Ikamawarni	Kebidanan
10	0194-1-51-22	Era Supiana	Kebidanan
11	0192-1-51-22	Ira Ayu Andira	Kebidanan
12	0197-1-51-22	Mariana Musa	Kebidanan
13	0177-1-51-22	Kelsiana	Kebidanan
14	0200-1-51-22	Yuliana Adolfini Barek	Kebidanan
15	0179-1-51-22	Nuriah	Kebidanan
16	0180-1-51-22	Della Puspita	Keperawatan
17	0189-1-51-22	Muhammad Luthfi Sefriansyah	Keperawatan
18	0195-1-51-22	Della Puspita Andriani	Keperawatan
19	0178-1-51-22	Eka Aprliana Safitri	Keperawatan
20	0186-1-51-22	Sonya Dwi Winnie Sardilla	Keperawatan
21	0174-1-51-22	Kharisma Patriana Lande	Keperawatan

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA SISWA	PROGRAM STUDI
22	0199-1-51-22	Nabilah Nur Shadrina	Keperawatan
23	0196-1-51-22	Tiara Zahra Elyana Ananta	Keperawatan
24	0201-1-51-22	Verdianto	Keperawatan
25	0169-1-51-22	Aisyah	Keperawatan
26	0175-1-51-22	Jamili	Keperawatan
27	0188-1-51-22	Vera Rahmawati Azahara	Keperawatan
28	0185-1-51-22	Harsen Ludung	Keperawatan

REKTOR,
UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN
NIP. 196308151988031003